



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
NOMOR: 76/KEP/C/2018
TENTANG
TIM PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang : Bahwa untuk tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Kepala BKKBN nomor: 365/PER/C1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan BKKBN serta pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Penetapan Pengelolaan Saluran Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

3. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10)
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden nomor 110 Tahun 2001

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11)

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor: 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor: 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor: 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor: 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KESATU : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dengan susunan sebagai berikut:

1. Pengarah
2. Petugas Penerima Pengaduan
3. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat

KEDUA : Tim Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Pengarah

Pengarah adalah Inspektur Utama, bertugas:

- a. Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat
- b. Melakukan koordinasi dengan seluruh Tim Pengaduan Masyarakat
- c. Memberikan tugas dan arahan kepada seluruh Tim Pengaduan Masyarakat
- d. Membentuk tim audit untuk penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi terjadinya pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh ASN BKKBN.

2. Petugas Penerima Pengaduan

Petugas Penerima Pengaduan adalah ASN BKKBN yang mendapat penugasan dari Inspektur Utama untuk:

- a. Menerima dan mencatat pengaduan masyarakat dari saluran pengaduan yang dikelola oleh BKKBN pusat
- b. Melaporkan setiap pengaduan yang masuk saluran pengaduan yang dikelola oleh BKKBN pusat kepada Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat

3. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat terdiri dari

- a. Ketua adalah Inspektur Wilayah II, bertugas:

- 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 2) Memberikan tugas dan arahan kepada tim penanganan Pengaduan Masyarakat
- 3) Melakukan koordinasi dengan Pengarah jika terdapat unsur pengaduan masyarakat yang terindikasi terjadinya pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh ASN BKKBN.
- 4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat
- 5) Menyampaikan laporan pengelolaan pengaduan masyarakat kepada Pengarah secara berkala

b. Sekretaris

Sekretaris adalah Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, bertugas:

- 1) Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat
- 2) Memeriksa dan menganalisis pengaduan masyarakat yang diterima dari petugas penerima pengaduan. Jika pengaduan masyarakat terdapat indikasi terjadinya pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh ASN BKKBN, maka melaporkan kepada ketua
- 3) Mengarsipkan setiap pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya
- 4) Menyusun laporan secara berkala terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat
- 5) Menyediakan media promosi penanganan pengaduan masyarakat

c. Anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat BKKBN Pusat

Tim Pengaduan Masyarakat BKKBN Pusat adalah

- 1) Kepala Bagian Humas Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
- 2) Kepala SubDirektorat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan
- 3) Kepala SubDirektorat Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas Direktorat Kesehatan Reproduksi
- 4) Kepala SubDirektorat Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga

Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

- 5) Kepala SubDirektorat Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga
- 6) Kepala Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan
- 7) Auditor Inspektorat Wilayah II

bertugas:

- 1) Menjawab dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang diberikan oleh ketua
- 2) Menyampaikan jawaban dan hasil tindaklanjut pengaduan masyarakat kepada ketua

d. Anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Perwakilan BKKBN Provinsi

Tim Pengaduan Masyarakat Perwakilan BKKBN Provinsi adalah Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi, bertugas:

- 1) Menjawab dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang diberikan oleh ketua
- 2) Menyampaikan jawaban dan hasil tindaklanjut pengaduan masyarakat kepada ketua
- 3) Menyediakan ruangan penerimaan pengaduan masyarakat
- 4) Menyediakan media promosi penanganan pengaduan masyarakat
- 5) Mengajukan pengaduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

- 6) Menyusun laporan secara berkala terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat di unit kerjanya dan menyampaikannya kepada ketua
- 7) Membentuk Tim penanganan pengaduan masyarakat di Perwakilan BKKBN Provinsi dengan ditetapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
- 8) Mengembangkan media/saluran pengaduan masyarakat di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi yang dapat dimanfaatkan/diakses oleh masyarakat

KETIGA : pengaduan masyarakat di lingkungan BKKBN dapat disampaikan melalui:

- a. Website BKKBN
- b. Telepon/sms/whatsapp
- c. Aplikasi LAPOR!
- d. Surat
- e. Pengaduan Langsung

KEEMPAT : Mekanisme pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat oleh Tim Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BKKBN, akan diatur oleh Keputusan Inspektur Utama

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Agustus 2018

Plt. KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL



SIGIT PRIOHUTOMO